



**P U T U S A N**

**Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

SAMSUL LAILY, SH Lahir di Lumajang, umur 48 Tahun (12 Januari 1970), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Desa Bataan Rt. 6, Rw. 2, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDI RAHMAN HASYIM, SH. MH. & SAIFUL RIJAL, S.HI. Para Advokat pada Kantor Hukum "DRH AND PARTNERS", Alamat Jalan Pelita Nomor 24-25 Tamansari Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

**MELAWAN**

RAFIATUS SURYA, 46 tahun, Alamat Kampung Haji Rt. 4, Rw. 1, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut ..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 29 Nopember 2018 dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Alm. Suami Tergugat yakni kerjasama dalam bisnis rental mobil, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat beserta Alm. Suaminya yang menjalankan bisnis rental tersebut;
2. Bahwa dalam ikatan bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 105.000.000,-, (seratus lima juta rupiah) dan atas hutang tersebut Tergugat

Halaman 1 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 226/2016 atas nama Rafiatus Surya sebagai jaminan kepada Penggugat;

3. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat dan Alm. Suami Tergugat membuat suatu kesepakatan dengan Penggugat. Adapun inti dari kesepakatan tersebut adalah:

- a. Tergugat dan Alm. Suami Tergugat membayar hutangnya dengan menyerahkan rumah milik Tergugat sebagaimana tertera dalam APHB.
- b. Tergugat dan Alm. Suami Tergugat dapat menebus kembali jaminannya dengan jumlah pembayaran yang sama maksimal setelah 2 tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan.

4. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;

5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;

6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

7. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 105.000.000,-, (seratus lima juta rupiah), Hutang Bunga baik merupakan bunga moratorium maupun bunga kompensator, yakni 3% per bulan / Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) per Bulan x 28 Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan *a quo* = Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Total Hutang Tergugat : Rp. 193.200.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah

Halaman 2 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

10. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Alm. Suami Tergugat yakni kerjasama dalam bisnis rental mobil, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat beserta Alm. Suaminya yang menjalankan bisnis rental tersebut;

11. Bahwa dalam ikatan bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 105.000.000,-, (seratus lima juta rupiah) dan atas hutang tersebut Tergugat telah menyerahkan **Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 226/2016 atas nama Rafiatus Surya sebagai jaminan** kepada Penggugat;

12. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat dan Alm. Suami Tergugat membuat suatu kesepakatan dengan Penggugat. Adapun inti dari kesepakatan tersebut adalah:

- c. Tergugat dan Alm. Suami Tergugat membayar hutangnya dengan menyerahkan rumah milik Tergugat sebagaimana tertera dalam APHB.
- d. Tergugat dan Alm. Suami Tergugat dapat menebus kembali jaminannya dengan jumlah pembayaran yang sama maksimal setelah 2 tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan.

13. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;

14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan

Halaman 3 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;

**15.** Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

**16.** Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 105.000.000,-, (seratus lima juta rupiah), Hutang Bunga baik merupakan bunga moratorium maupun bunga kompensatori, yakni 3% per bulan / Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) per Bulan x 28 Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan *a quo* = Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Total Hutang Tergugat : Rp. 193.200.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

**17.** Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

**18.** Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 105.000.000,-, (seratus lima juta rupiah).
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok dan hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 193.200.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Halaman 5 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir didampingi oleh kuasanya yang bernama HARYANTO,SH.MH dan H.ACH.HUSNUS SIDQI,SH.MH, keduanya Advocat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan A.Yani VII No.46 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2018

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak,namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perma No. 2 tahun 2015, Pasal 17 telah di atur tata cara mengajukan Gugatan Sederhana, dimana di dalamnya atas jawaban dari Tergugat **tidak dapat diajukan tuntutan provisi, Eksepsi, Rekompensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan**, namun untuk tidak mengurangi hak Tergugat di dalam menjawab gugatan tersebut, perlu kiranya disampaikan dalam jawaban ini yaitu Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat banyak mengandung cacat hukum, dan bertentangan dengan ketentuan Perma no 2 tahun 2015 tersebut :
2. Bahwa cacat hukum yang di maksud oleh Tergugat adalah, Gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi unsure gugatan sederhana, sebab di dalam gugatan tersebut pada saat mengajukan dan mendaftarkan ke Pengadilan, gugatan harus melampirkan bukti-bukti tertulis beserta daftar buktinya, serta nama saksi-saksi, dimana semua itu dikemas jadi kesatuan dalam surat gugatan pada saat di daftarkan, sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Majelis Hakim pada sidang pertama, sehingga kalau Penggugat masih mau menambah bukti lain selain yang telah dilampirkan ketika mendaftar gugatannya, maka hal tersebut tidak di atur dalam Perma no 2 tahun 2015, **serta menyimpang dari ketentuan Pasal 6 ayat ke (4)** tersebut, sehingga kami Tergugat keberatan dan mohon ditolak :
3. Bahwa, disamping itu pula dalam dictum gugatan Penggugat pada halaman ke 4 alinia ke 9 telah melampoi dasar hukum Perma no 2 tahun 2015, dimana telah diatur dalam gugatan sederhana tidak mengenal putusan

Halaman 6 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya hukum, yang dikenal hanyalah keberatan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan, sebagaimana ketentuan **Pasal 21 ayat ( 2 ) Perma No 2 tahun 2015**, bukan melalui upaya hukum banding dan Kasasi sebagaimana yang ter-urai dalam gugatan penggugat tersebut :

4. Bahwa tidak benar telah terjadi kerjasama dalam bisnis rental mobil antara Tergugat dengan Pengugat sebagaimana didalilkan pada poin 1, selama ini Tergugat tidak pernah ada kesepakatan dan atau perjanjian dengan Penggugat, sementara posisi Tergugat hanya sebagai istri dari almarhum suami Tergugat yang dijadikan :

5. Bahwa secara faktual dan formal, Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 226/2016 atas nama Tergugat adalah pembagian hak waris merupakan harta asal Tergugat yang tidak ada hubungan hukum dengan hutang piutang dimana Tergugat tidak tahu adanya kerjasama suami Tergugat dengan Penggugat. Dan ketika suami Tergugat telah meninggal dunia ditagih untuk membayar hutang pada Penggugat yang mana Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 226/2016 di klaim sebagai jaminan, dalil Pengugat tersebut tidak mempunyai alas hak, sebab ber-awal Tergugat pindah-pindah rumah APHB asal Nomor : 72 ketelisut, (bukti T.1) dan kemudian Penggugat menawarkan untuk mengurus kan agar supaya di terbitkan APHB baru, dimana sampai dikeluarkannya APHB yang baru tersebut Tergugat tidak tahu dan tidak ditunjukkan ke Tergugat, sehingga Tergugat berupaya datang menemui PPAT Kecamatan Tenggarang, meminta foto copy atas salinannya, dan benar telah di keluarkan lagi dengan APHB Nomor 226/2016, namun ber ulang kali Tergugat minta kepada Penggugat tidak diberikan dengan alasan suaminya punya hutang pada Tergugat, sementara APHB tersebut merupakan harta asal orang tua Tergugat atas pecahan dari kakak dan adik kandung Tergugat sendiri, bukan APHB dengan pihak suami Tergugat dan juga bukan pula APHB dengan Penggugat :

6. Bahwa perlu juga di ketahui, selama perkawinan Tergugat dengan almarhum suaminya tidak pernah ada hasil bersama, dan tidak ada harta peninggalan almarhum, peninggalan almarhum hanya dua anak yang saat ini sedang kuliah di UGM Jogja, dan SMA 1 Tenggarang, serta tidak pernah ada wasiat serta pesan apapun kepada Tergugat, terhadap pengakuan hutang oleh Penggugat, lalu kalau kemudian Penggugat meinta dan menagih hutang kepada Tergugat adalah salah dan keberatan, serta salah subjek hukum, karena almarhum disaat menjalankan usaha rental mobil masih banyak yang

Halaman 7 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dibayar oleh Penyewa mobilnya, dan hal ini justru Penggugat menerti dan tahu siap saja yang tidak membayar dan masih ada tanggungan sampai sekarang tida ada yang membayarnya, sehingga atas kejadian tersebut tidak benar kalau hutang dibebankan kepada Tergugat, ;-

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat dan menghubungkan secara hukum perjalanan hutang-piutang orang yang sudah meninggal dunia dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Penggugat dalam gugatannya adalah dalil-dalil yang mengada-ada juga absurd dan tidak didasarkan pada fakta dan tidak mempunyai kekuatan hukum bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan ini, yang kemudian Tergugat harus mempertanggung jawabkan hutang dan membayar hutang dan di minta menebus kembali jaminan sebagaimana dalil Penggugat no 3 tersebut :

8. Bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan prestasinya, pertanyaanya adalah prestasi apa yang telah dipenuhi pada Tergugat....? Selama ini Tergugat tidak pernah melaksanakan perjanjian apapun dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak ada kewajiban melaksanakan prestasi, menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian salah satunya : **adanya Kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini kedua belah pihak yang dimaksud adalah Penggugat dan Tergugat yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.** Bahwa Tergugat tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak ada alasan hukum untuk melaksanakan prestasinya atau kewajibannya

9. Bahwa Tergugat menyangkal telah beritikad tidak baik, atas somasi yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, karena Tergugat menganggap tidak pernah membuat perjanjian dan atau kesepakatan dengan Penggugat sehingga somasi tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, sampai diajukannya gugatan sederhana ini ke Pengadilan, justru menurut Tergugat hal ini lebih baik agar supaya Majelis Hakim bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga diketemukan fakta hukum agar supaya Penggugat menyadari dan memahami peristiwa yang sebenarnya, dan tidak asal menilai kalau Tergugat mempunyai hutang tidak mau bayar, sehingga Tergugat tidak merasa melakukan Wanprestasi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, untuk itu tuntutan dan kerugian Penggugat tidak beralasan dan mohon di tolak :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut merupakan gugatan yang ilusif dan kabur dan atau tidak jelas dan salah alamat, dan salah subjek hukum, maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian itu dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan bertentangan dengan Perma nomor 2 tahun 2015 tersebut :

11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 28/Pdt.G.S/22018/PN.Bdw dengan obyek sengketa kabur, tidak jelas dan salah alamat dimana Tergugat posisinya sebagai saksi suami almarhum yang mengetahui ketika menjalankan usahanya dibidang rental mobil, namun di tengah perjalanan terjadi hambatan yaitu tidak di bayar oleh banyak penyewa mobil, sebagaimana bukti tertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7. yang diketemukan oleh Tergugat dalam berkas di rumahnya, dan akan dibuktikan pada saatnya sidang pembuktian, beserta **dua orang saksi** yang mengetahui terhadap usaha rental mobil yang dilakukan oleh almarhum suami Tergugat :

12. Bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan Tergugat diatas, maka Tergugat pula mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi yang diajukan tersebut adalah saksi yang mengetahui almarhum suami Tergugat didalam menjalankan usahanya yaitu rental mobil :

Berdasarkan segala uraian di atas, Tergugat mohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan keberatan Tergugat, dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas dan salah subjek hukum ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak ingkar janji / Wanprestasi ;---
5. Menolak gugatan penggugat karena tidak memiliki dasar yang benar sebagaimana Perma no 2 tahun 2015 ;
6. Menyatakan tidak benar bahwa Tergugat bertanggung jawab dan harus memberikan penggantian kerugian atas tanggungan Almarhum suaminya ;

Halaman 9 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan pembuktian sebagai berikut:

## I. Bukti Surat:

1. P.1 : Fotokopi Akta pembagian bersama Nomor 226/2016 Nama Rafiatus Surya Alamat Desa Pejaten Rt. 19, Rw. 06, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;
2. P.2 : 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Samsul Laili tanggal 18 Juli 2016 untuk pembayaran pembelian rumah atas nama Rafiatus Surya alamat Kampung Haji Rt. 04, Rw. 01 Bataan Tenggarang ;
3. P.3 : Fotocopy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Samsul Laily tanggal 11 Nopember 2016 untuk pembayaran titipan biaya akte atas nama Rafiatus Surya,
4. P.4 : 1 (satu) lembar fotocopy draft hutang Tergugat dan almarhum suami Tergugat yang ditulis oleh Penggugat, selanjutnya
5. P.5 : Fotocopy draft hutang Tergugat dan almarhum suami Tergugat yang ditulis oleh Tergugat dan almarhum suami Tergugat
6. P.6 : Fotocopy surat panggilan Polisi Sektor Tenggarang Bondowoso, tanggal 7 Agustus 2018 kepada Samsul Laily Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, perihal klarifikasi

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

## II. Bukti Saksi

1. Saksi Sornarnyoto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal suami tergugat bernama Novi Ramesta karena sering menyewa mobil dirental milik Novi Ramesta ;
  - Bahwa saksi menyewa mobil di rental milik Novi ramesta sejak tahun 2012 ;

Halaman 10 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novi Ramesta setahu saksi memiliki 3 unit mobil, yaitu 2 unit jenis avanza warna merah dan 1 (satu) unit jenis Xenia warna putih ;
- Bahwa ketika membayar uang sewa mobil saksi selalu berurusan dengan Novi Ramesta ;
- Bahwa Saksi menyewa mobil milik suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut tidak ada persyaratan dan perjanjiannya, karena setelah saksi pakai mobil dan kunci mobil dan uang sewa mobil tersebut langsung saksi berikan kepada Novi Ramesta (almarhum) atau kalau Novi Ramesta (almarhum) tidak ada dirumah saya serahkan kepada istri Novi Ramesta (almarhum) bernama Rofiatius Surya (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Novi Ramesta suami Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain dan belum membayar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

2. Angga Yogi Febriyanto dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Samsul laily dan Tergugat Rafiatus Surya ;
- Bahwa saksi mengetahui suami tergugat yaitu Novi Ramesta memiliki usaha rental mobil dengan Samsul laily ;
- Bahwa saksi menaruh mobil miliknya ditempat usaha rental mobil milik suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) dengan Samsul Laily, SH. (Penggugat) untuk disewakan kepada orang lain ‘
- Bahwa disamping mobil milik saksi sendiri suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut memiliki mobil 2 (dua) unit, 1 (satu) unit jenis Avanza warna merah dan 1 (satu) unit jenis Xenia warna putih ;
- Bahwa modal yang dipergunakan untuk usaha bisnis rental mobil oleh Suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut dari Samsul Laily, SH. (Penggugat) ;
- Bahwa tempat usaha rental mobil suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut di Desa Pejaten, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa Yang pernah saksi alami dalam kerja sama usaha rental mobil dengan suami Rafiatus Surya (Tergugat) tersebut adalah mobil saksi yang direntalkan kepada suami Rafiatus Surya (Tergugat)

Halaman 11 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut pernah digadaikan oleh penyewa ;

- Bahwa yang menebus kembali mobil saksi yang digadaikan oleh penyewa tersebut adalah Samsul Laily, SH. (Penggugat) ;
- Bahwa mengetahui dan mengenali surat bukti bertanda P-2 berupa fotocopy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, karena surat bukti tersebut milik Samsul Laily, SH. (Penggugat) yang merupakan pembelian rumah atas nama Rafiatu Surya alamat Kampung Haji Rt. 04, Rw. 01 Bataan Tenggara yang ada di depan rumah P. Jaelani ;
- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti bertanda P-2 berupa fotocopy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari Samsul Laily, SH. (Penggugat), karena surat bukti tersebut oleh Samsul Laily, SH. (Penggugat) pernah diperlihatkan kepada saksi saat itu ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat sebagai berikut:

1. T.1 : Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 72/2010 Nama Rafiatu Surya Alamat Perum Taman Mutiara Desa Pejaten Bondowoso, selanjutnya diberi tanda
2. T.2 : Fotocopy surat pernyataan tanggal 4 Juni 2015 dari Sugiono, selanjutnya diberi tanda
3. T.3 : Fotocopy surat pernyataan tanggal 31 Agustus 2015 dari Sugiono, selanjutnya diberi tanda
4. T.4 : Fotocopy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Novi Ramesta untuk pembayaran penebusan 1 (satu) unit mobil Avanza yang digadaikan oleh Tommy, tanggal 15 Maret 2015 ;
5. T.5 : Fotocopy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Novi Ramesta untuk pembayaran penebusan mobil (1 unit) yang digadaikan oleh "Lely (Ris)",
6. T.6 : Fotocopy surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor 10/O.5.17.3/Ep.1/08/2016, tanggal 16 Agustus 2016;
7. T.7 : Fotocopy surat kematian Nomor 474.3/4/430.11.8.7/2018, tanggal 31 Januari 2018 atas nama Novi Ramesta;

Halaman 12 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.8 : Fotocopy surat pernyataan dari Sugiono ;
9. T.9 : Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan  
Nomor : B/125/SP2Hke1?VIII/2018/Reskrim tanggal 5 Agustus  
2018 ;
- 10 T.10 : Fotocopy surat mediasi Nomor B/136/VIII/2018/Polsek, tanggal  
16 Agustus 2018 ;
- 11.T.11 : Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan  
Nomor B/139/SP2Hpke2/VIII/2018/Reskrim, tanggal 24 Agustus  
2018, selanjutnya diberi tanda T. 11 ;
12. T.12 : Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan  
Nomor B/139/SP2Hpke3/X/2018/Reskrim, tanggal 10 Oktober  
2018, selanjutnya diberi tanda T. 12 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

## II. Bukti Saksi

1. Saksi Sarkoni dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dan bahkan sering kerumah suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut ;
  - Bahwa Suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut mempunyai usaha rental mobil bekerja sama dengan dengan Samsul Laily, SH. (Penggugat) ;
  - Bahwa Tempat usaha rental mobil suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut di Desa Pejaten, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso ;
  - Bahwa Rental mobil suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut di kelola sendiri dan tidak dikelola orang lain ;
  - Bahwa Suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut memiliki 3 (tiga) unit mobil, 2 (dua) unit jenis Avanza warna merah dan hitam, 1 (satu) unit jenis Xenia warna putih;
  - Bahwa yang dialami suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) dengan adanya usaha rental mobil tersebut, mobil yang disewakan kepada orang lain ada yang pernah digelapkan oleh penyewa dan sampai sekarang belum dikembalikan;
  - Bahwa setelah suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) meninggal dunia saya tidak mendengar kalau

Halaman 13 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain yang menagih hutang kepada Rafiatus Surya (Tergugat) tersebut ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

2. Subagiyono, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tempat usaha rental mobil suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut di Desa Pejaten, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa rental mobil suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut di kelola sendiri dan tidak dikelola orang lain ;
- Bahwa suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) memiliki usaha rental mobil tersebut bekerja sama dengan Samsul Laily, SH. (Penggugat) ;
- Bahwa Suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) bekerja sama dengan Samsul Laily, SH. (Penggugat) dalam usaha bisnis rental mobil tersebut tidak ada perjanjiannya ;
- Bahwa yang dialami suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) dengan adanya usaha rental mobil tersebut, mobil yang disewakan kepada orang lain ada yang pernah digelapkan oleh penyewa dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa setelah suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) meninggal dunia saya tidak mendengar kalau ada orang lain yang menagih hutang kepada Rafiatus Surya (Tergugat) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

3. Rosidi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut mempunyai usaha rental mobil ;
- Bahwa Suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut mempunyai usaha rental mobil ;
- Bahwa suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut memiliki 3 (tiga) unit mobil, 2 (dua) unit jenis Avanza warna merah dan hitam, 1 (satu) unit jenis Xenia warna putih;
- Bahwa setahu saya 3 (tiga) unit mobil milik suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut milik orang lain, namun demikian milik siapa saja saya tidak tahu ;

Halaman 14 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) memiliki usaha rental mobil tersebut bekerja sama dengan Samsul Laily, SH. (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saya suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) bekerja sama dengan Samsul Laily, SH. (Penggugat) dalam usaha bisnis rental mobil tersebut tidak ada perjanjiannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana modal yang dipergunakan untuk bisnis rental mobil oleh suami Rafiatus Surya (Tergugat) bernama Novi Ramesta (almarhum) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

4. As'Ad Ryanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Novi Ramesta suami Tergugat bernama Rafiatus Surya memiliki usaha rental mobil, karena saya sering meminjam mobil milik almarhum Novi Ramesta suami Tergugat bernama Rafiatus Surya ;
- Bahwa Saksi meminjam mobil milik almarhum Novi Ramesta suami Tergugat bernama Rafiatus Surya tersebut ± 4 (empat) kali ;
- Bahwa Almarhum Novi Ramesta suami Tergugat bernama Rafiatus Surya tersebut memiliki mobil 3 (tiga) unit, 2 (dua) unit jenis Avanza warna hitam dan merah 1 (satu) unit jenis Xenia warna metalik ;
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil milik almarhum Novi Ramesta suami Tergugat bernama Rafiatus Surya tersebut milik sendiri atautkah milik orang lain saya tidak tau ;
- Bahwa saksi Menyewa mobil milik almarhum Novi Ramesta suami Tergugat bernama Rafiatus Surya tersebut tidak ada persyaratannya dan dibayar setelah mobil dan kunci mobil dikembalikan kepada almarhum Novi Ramesta suami Tergugat bernama Rafiatus Surya ;
- Bahwa kalau almarhum Novi Ramesta suami Tergugat bernama Rafiatus Surya tidak ada dirumah uang sewa mobil, mobil dan kunci mobil diserahkan kepada istri almarhum Novi Ramesta bernama Rafiatus Surya Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya hutang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atas usaha rental mobil yang dilakukan oleh Tergugat dan alm Suami Tergugat bersama dengan Penggugat dan atas hutang tersebut Tergugat telah menyerahkan Akta pembagian hak bersama No.226/2016 atas nama Rafiatus Surya sebagai jaminan kepada penggugat , namun setelah penggugat memenuhi prestasinya, Tergugat tidak melaksanakan prestasinya yaitu sampai dengan gugatan ini diajukan tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sehingga Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka demi sistematisasi pertimbangan hukum, yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang?
2. Apakah dalam perjanjian hutang piutang tersebut telah terjadi wanprestasi?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1313 KUH perdata dijelaskan pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ;

Bahwa suatu perjanjian adalah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi. Dalam hal ini dengan tercapainya kata sepakat , maka pada prinsipnya perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh, meskipun perjanjian tersebut belum atau tidak ditulis. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa sejak saat itu sudah terbit hak dan kewajiban sebagaimana yang disebut dalam perjanjian tersebut. Karena itu suatu perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, Jadi pada prinsipnya suatu

Halaman 16 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian lisanpun sebenarnya sudah sah secara hukum dan sudah mengikat penuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim dapat menarik adanya suatu fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan alm. suami tergugat bernama Novi Ramesta ada kerjasama dalam bisnis rental mobil , dimana Penggugat selaku pemodal dan alm.Novi Ramesta yang menjalankan bisnis rental mobil tersebut ;
2. Bahwa dalam usaha rental mobil tersebut Penggugat ada menyediakan mobil untuk disewakan oleh Alm.Novi ramesta kepada para penyewa ;
3. Bahwa dalam perjalanan usaha sewa mobil tersebut sering sekali terjadi masalah yaitu ada beberapa penyewa yang tidak membayar uang sewa mobil kepada alm.Novi Ramesta dan ada juga penyewa yang tidak mengembalikan mobil yang disewanya kepada alm.Novi Ramesta yang menimbulkan kerugian bagi usaha rental mobil yang dijalankan oleh alm.Novi ramesta ;
4. Bahwa suami Tergugat (alm.Novi Ramesta) telah menerima sejumlah uang sebesar Rp.125.000.000,- atas pembelian sebuah rumah atas nama Rafiatus Surya yang terletak di Kelurahan Bataan Kecamatan Tenggarang Kab.bondowoso sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pembagian hak bersama No.226/2010 ;
5. Bahwa terdapat catatan hutang yang diakui Penggugat sebagai hutang Tergugat dan alm.Novi Ramesta namun tidak disepakati jumlahnya oleh Tergugat dan alm.Novi Ramesta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim dapat menarik adanya suatu fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi kerjasama antara Penggugat dan alm..suami tergugat yaitu Novi Ramesta dalam usaha rental mobil ;
2. Bahwa dalam usaha rental mobil tersebut Penggugat ada menyediakan mobil untuk disewakan oleh Alm.Novi Ramesta kepada para penyewa ;
3. Bahwa dalam perjalanan usaha sewa mobil tersebut sering sekali terjadi masalah yaitu ada beberapa penyewa yang tidak membayar uang sewa mobil kepada alm.Novi Ramesta dan ada juga penyewa yang tidak mengembalikan mobil yang disewanya kepada alm.Novi ramesta yang menimbulkan kerugian bagi usaha rental mobil yang dijalankan oleh alm.Novi ramesta sebagaimana bukti (T.2 sampai dengan T.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama antara Penggugat dan alm.suami tergugat dalam

Halaman 17 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha rental mobil yang melahirkan perjanjian hutang piutang namun tidak ternyata dengan jelas kedudukan Tergugat dalam kerjasama rental mobil tersebut. apakah juga sebagai pihak dalam perjanjian tersebut? ;

Menimbang, bahwa Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPdata, disebutkan : *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*. Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat dan alm suami Tergugat berikut penyerahan jaminan kepada Penggugat berupa Akta pembagian Hak bersama ( APHB) Nomor : 226/2016 atas nama Rafiatu Surya sebagaimana bukti surat bertanda P.1 menurut Hakim perlu pembuktian lebih lanjut dan lebih mendalam oleh karena apabila benar perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Alm suami Tergugat yaitu Novi Ramesta juga melibatkan Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, tentu akan dipertimbangkan apakah dalam perjanjian perjanjian hutang piutang tersebut telah terjadi wanprestasi, karena adanya kewajiban berprestasi pada pihak debitur harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perikatan yang mewajibkan debitur itu harus memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya, hal mana juga telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat tidak pernah ikut sebagai pihak dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan alm. Novi Ramesta, sehingga Tergugat sama sekali tidak mengetahui kesepakatan-kesepakatan yang timbul akibat perjanjian tersebut apalagi sampai Tergugat dinyatakan telah wanprestasi sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, demikian juga terkait penyerahan jaminan berupa Akta Pembagian Hak bersama Nomor 226/2016 an Rafiatu Surya, Tergugat sama sekali tidak pernah menyerahkan akta tersebut sebagai jaminan hutang antara Penggugat dan alm. Tergugat Novi Ramesta ;

Halaman 18 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan hal yang lain sebagaimana uraian diatas maka masing-masing memiliki beban pembuktian yang sama terhadap apa yang didalilkan tersebut ;

Menimbang, bahwa perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi , perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang wanprestasi , karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya.perjanjian lisan yang disangkal/tidak diakui oleh salah satu pihak yang membuatnya, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun perjanjian lisan yang telah disangkal dapat mendapatkan kembali kekuatan hukumnya jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian lisan tersebut benar-benar ada atau pernah dibuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat menurut penilaian Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut dan mendalam sehingga perkara ini tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana karena pembuktiannya dinilai tidak sederhana lagi sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau **Niet Ont Vankelijk Verklaard**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau **Niet Ont Vankelijk Verklaard**, sehingga berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000 ( Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Indah Novi Susanti S.H. M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
*Halaman 19 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sukardi, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H. M.H.

### Perincian biaya:

1.Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.ATK	:	Rp 50.000,00
3.Pemanggilan	:	Rp 250.000,00
4.PNBP panggilan	:	Rp . 5000,00
5.Redaksi	:	Rp 5.000,00
6.Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp..346.000,00

( Tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 20 Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)